



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Noviyanti Ahmad, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 08 November 1996, agama Islam, Pekerja Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan H. Rais A. Rahman Gg. Janur RT003, RW022, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 15 Februari 2024 dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-Laki, bernama Arfan Abdul Malik pada tanggal 08 November 2020, di Pontianak berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 575 / 18 / XI / 2020, tertanggal 08 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Ajeng Kanaya, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 Oktober 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09122021, tertanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula bernama **Ajeng Kanaya** lahir di pada tanggal 25 Oktober 2021 menjadi lengkapnya **Naya Khanaya** lahir di Pontianak pada tanggal 25 Oktober 2021
4. Bahwa penggantian nama anak pemohon tersebut dikarenakan untuk Melakukan penggantian nama di Akta Kelahiran.



5. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama **Ajeng Kanaya** , lahir di pontianak tanggal 25 Oktober 2021 ditambah menjadi **Naya Khanaya** lahir di pontianak tanggal 25 Oktober 2021
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171054811960011 atas nama Noviyanti Ahmad, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052008210013 atas nama kepala keluarga Arfan Abdul Malik, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09122021-0070 atas nama Ajeng Kanaya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ellyati;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena menantu saksi;



- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Rais A. Rahman Gg. Janur RT003, RW022, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang semula AJENG KANAYA menjadi NAYA KHANAYA;
- Bahwa, nama anak Pemohon diganti dari yang semula bernama AJENG KANAYA menjadi NAYA KHANAYA karena Namanya kurang cocok;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Murni;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena menantu saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Rais A. Rahman Gg. Janur RT003, RW022, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang semula AJENG KANAYA menjadi NAYA KHANAYA;
- Bahwa, nama anak Pemohon diganti dari yang semula bernama AJENG KANAYA menjadi NAYA KHANAYA karena Namanya kurang cocok;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah tercatat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09122021-0070 tanggal 14 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca AJENG KANAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis "AJENG KANAYA" dirubah menjadi "NAYA KHANAYA";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta anak Pemohon namanya tercatat Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09122021-0070 tanggal 14 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertulis AJENG KANAYA, namun Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi NAYA KHANAYA;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan dilakukan oleh penduduk (Pemohon) maka harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin mengganti nama



anak Pemohon di Akta Kelahiran dari nama "AJENG KANAYA" dirubah menjadi "NAYA KHANAYA", sehingga Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya maka Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dari "AJENG KANAYA" dirubah menjadi "NAYA KHANAYA" sebagaimana petitum point.2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1, 3, dan 4 Permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini ke Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di tempat Pemohon berdomisili;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6171-LU-09122021-0070 tanggal 14 Desember 2021, yang semula bernama "AJENG KANAYA" dirubah menjadi "NAYA KHANAYA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dengan menyampaikan salinan Penetapan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- mencatatkan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh kami Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti, penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.,M.H



Hakim,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)